

PERAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA PERILAKU ETIK ANGGOTA POLRI



OLEH :
KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI



LATAR BELAKANG



PEMISAHAN TNI & POLRI




PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DI BENTUK
PERKAP NO 19 TAHUN 2012


UNDANG-UNDANG
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TERBENTUKNYA
UU NO 2 TAHUN 2002


PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DI SUSUN
PERKAP NO 14 TAHUN 2011



LANDASAN HUKUM

a. PASAL 31 S/D 35

UU NO.2 TAHUN 2002
(PEMBINAAN PROFESI)



b. PERKAP NO. 14 TAHUN 2011

TTG KODE ETIK PROFESI
POLRI (HUKUM MATERIL)



c. PERKAP NO.19 TAHUN 2012

TTG SOTK KOMISI KODE
ETIK POLRI (HUKUM
FORMIL)





BENTUKAN KOMISI ETIK POLRI




1. LEMBAGA ETIK POLRI disebut KOMISI KODE ETIK POLRI
2. KOMISI KODE ETIK BERSIFAT Ed Hoc.
3. DIBENTUK DG SKEP KAPOLRI SBG PEJABAT PEMBENTUK KOMISI KEPP DAN SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA
4. HASIL PUTUSAN SIDANG ETIK BERSIFAT RELATIF (REKOMENDASI)
5. PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI KEWILAYAHAN KEPADA KAPOLDA UNTUK MENYELENGGARAKAN SIDANG ETIK DI WILAYAH



ARAH & TUJUAN



- Menjalankan proses penegakkan pelanggaran etik Polri;
- Menyelenggarakan tertib adm penegakkan etik Polri;
- Menyelenggarakan proses penegakkan etik Polri secara objektif,jujur,adil, transparan & akuntabel;
- Mewujudkan terciptanya kepastian hukum;
- Mengakomodir hak-hak terduga pelanggar dlm proses penegakkan KEPP



- Cegah & minimalisir terjadinya Tindak Pidana, sebagai peringatan dini;
- Terjaganya perilaku anggota Polri sebagai pejabat publik terkait dg norma dan nilai-nilai budaya, hukum, agama dan sosial masyarakat.
- Terjamin kepastian hukum.




PRINSIP-PRINSIP KKEP



1. **LEGALITAS**
2. **PROFESIONALISME**
3. **AKUNTABEL**
4. **KESAMAAN HAK**
5. **KEPASTIAN HUKUM**
6. **KEADILAN**
7. **PRADUGA TAK BERSALAH**
8. **TRANSPARAN**



STRUKTUR KEPP




KEANGGOTAAN KKEP BERJUMLAH MIN 3 ORG
& MAX 5 ORG

KEANGGOTAAN KKEP BERPANGKAT MINIMAL SAMA
ATAU SETINGKAT LEBIH TINGGI DG TERDUGA
PELANGGAR



MEKANISME KERJA KKEP





PERBEDAAN PENEGAKAN PELANGGARAN KEPP, DISPLIN & TINDAK PIDANA

NO	BENTUK	KEPP	DISIPLIN	PIDANA
01.	HUKUM FORMIL	➤ PERKAP 19 TAHUN 2012	➤ PP 02 TAHUN 2003	➤ KUHAP
02.	HUKUM MATERIL	➤ PERKAP 14 TAHUN 2011	➤ PERKAP 02 TAHUN 2016	➤ KUHP
03.	DELIK PERBUATAN	➤ ABSOLUT	➤ ABSOLUT	➤ ABSOLUT & RELATIF
04.	PETUGAS	➤ AKREDITOR	➤ PEMERIKSAAN	➤ PENYIDIK
05.	PERANGKAT SIDANG	➤ KOMISI	➤ HAKIM DISIPLIN	➤ HAKIM
06.	PENERAPAN SANKSI	➤ SANKSI, ETIKA & REKOMENDASI ADM	➤ SANKSI HUKUMAN DISIPLIN	➤ SANKSI HUKUM BADAN & DENDA
07.	UPAYA HUKUM	➤ BANDING	➤ PENGAJUAN KEBERATAN	➤ UP. HUKUM BIASA & LUAR BIASA
08.	REHABILITASI	➤ DIBUKA SETELAH JALANI PUTUSAN	➤ DIBUKA SETELAH JALANI PUTUSAN	➤ HASIL PUTUSAN BEBAS



PEMBEDA KODE ETIK PROFESI POLRI DENGAN KODE ETIK PROFESI LAIN

- Penerapan Sanksi Hukuman
- Mekanisme Penegakkan Kode Etik Profesi Polri
- Upaya Hukum Terhadap Terduga Pelanggar
- Sifat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri
- Sidang Komisi Kode Etik Polri Bersifat Terbuka
- Terjaminnya Hak-Hak Bagi Terduga Pelanggar



SEKIAN & TERIMA KASIH